



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 500.16.7.2 / 90 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2024**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.2/0403/436.7.1/2024 Tanggal 5 Januari 2024

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: SD KHM NUR SURABAYA
Jenis Pendidikan	: SD
Alamat	: Jl. KARANG TEMBOK 2 SURABAYA RT 1 / RW 1 Kelurahan Pegirian Kecamatan Kec. Semampir Kota Surabaya
NPSN	: 20533127
Akreditasi	: B
Nama Yayasan / Penyelenggara	: LP MA'ARIF NU SURABAYA Berdasarkan Akta Notaris : MUNYATI SULLAM, SH., MA Nomor 04 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-119.AH.01.08
Ketua Penyelenggara	: Drs. Moh. Kholil, M.Pd.I
Nama Kepala Sekolah	: ZAKIYAH S.Pd.I

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/21718/436.7.1/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 5 Januari 2024 sampai dengan 5 Januari 2027



Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : **5 Januari 2024**

WALIKOTA SURABAYA  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196405051992031009